



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 86/Pdt.G/2016/PN.Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Jenis kelamin : perempuan, tempat lahir : Batugunung, 29 Mei 1987,
Agama : Hindu, Pekerjaan : Karyawan Swasta,
Pendidikan : SMA, Kewarganegaraan : Indonesia, Hp.
087862252947, KTP No. 5107046905870001,
beralamat di, Kabupaten Karangasem, yang
selanjutnya disebut sebagai -----
-----PENGUGAT-----;

Lawan:

TERGUGAT, Jenis kelamin laki-laki, tempat lahir : Sekargunung Kelod, Agama :
Hindu, Pekerjaan : Swasta, Umur : ± 34 tahun, lahir 20
Juli 1982, Pendidikan : SMA, Kewarganegaraan
Indonesia, beralamat di, Kabupaten Karangasem,
yang selanjutnya disebut sebagai pihak -----
-----TERGUGAT-----;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pengugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatan tanggal 8 Agustus 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 9 Agustus 2016 dalam Register Nomor 86/Pdt.G/2016/PN.Amp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Pengugat dengan Tergugat telah melakukan perkawinan sesuai Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 4 April 2007, bertempat di rumah Tergugat di,

Halaman 1 dari 11 hal. Putusan Perdata Nomor 86/Pdt.G/2016/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Karangasem yang dipuput oleh Sulinggih Agama Hindu Ida Pedanda Istri dari Geria Keniten Amlapura ;

2. Oleh karena perkawinan tersebut telah dilakukan sesuai Adat dan Agama Hindu sesuai Agama yang dianut Penggugat dan Tergugat dengan dipuput oleh Sulinggih, maka perkawinan tersebut adalah sah (Vide pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974), namun karena Penggugat dan Tergugat tidak begitu paham dengan Undang-Undang perkawinan, maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut belum tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem ;
3. Dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sampai saat ini sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki, masing-masing bernama ANAK I PENGUGAT TERGUGAT, lahir tanggal 6 September 2007 dan ANAK II PENGUGAT TERGUGAT, lahir tanggal 16 Februari 2009 ;
4. Oleh karena anak-anak Penggugat dengan Tergugat sebagaimana poin 3 diatas lahir dari perkawinan yang sah, maka anak-anak tersebut sah sebagai anak Penggugat dengan Tergugat ;
5. Pada saat perkawinan mulai ditahun 2007 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan cukup harmonis dan rukun sebagaimana harapan Penggugat hingga kemudian lahir anak-anak tersebut diatas, namun kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga tersebut hanya berlangsung dalam kurun waktu yang sangat singkat dan setelah perkawinan berjalan \pm 5 tahun, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoakan-percekcoakan dan pertengkaran-pertengkaran ;
6. Percekcoakan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi disebabkan oleh berbagai masalah, mulai dari masalah beda pendapat, masalah ekonomi serta hal-hal lain yang menjadi sumber pertengkaran dan percekcoakan dan kejadian percekcoakan dan pertengkaran tersebut terjadi secara berlanjut dan berulang-ulang dalam kurun waktu yang cukup lama ;
7. Dengan sering terjadinya percekcoakan dan pertengkaran tersebut sudah tentu situasi dan keadaan rumah tangga sudah tidak kondusif, tidak bahagia sebagaimana yang Penggugat harapkan ;
8. Oleh karena dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kebahagiaan dikarenakan sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran, disamping untuk menghindarinya sesuatu yang lebih parah yang kemungkinan

Halaman 2 dari 11 hal. Putusan Perdata Nomor 86/Pdt.G/2016/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa terjadi yang disebabkan sudah tidak baiknya hubungan suami istri antara Penggugat dengan Tergugat, maka sejak tanggal 7 Oktober 2013 atau sekitar 3 tahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat kembali tinggal dirumah orang tua sampai sekarang, sementara Tergugat tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas ;

9. Bahkan selama kurun waktu berpisah tersebut yang sudah mencapai \pm 3 tahun baik Penggugat dan Tergugat sama-sama tidak ada keinginan untuk kembali berumah tangga, dan karena percekcoakan dan pertengkaran sudah terjadi sejak lama dan terjadi secara terus menerus dan berlanjut, maka selayaknya perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan pada tanggal 4 April 2007 secara Adat dan Agama Hindu yang dipuput oleh Sulinggih Agama Hindu Ida Pedanda Istri dari Geria Keniten Amlapura layak dan pantas untuk diputuskan dengan perceraian ;
10. Terhadap biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini, sudah sepatutnya dibebankan kepada salah satu pihak berperkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

Berdasarkan atas alasan tersebut, kami mohon kepda Bapak Ketua Pengadilan Negeri Amlapura berkenan memeriksa gugatan Penggugat dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 4 April 2007, yang dipuput oleh Sulinggih Agama Hindu Ida Pedanda Istri dari Geria Keniten Amlapura adalah sah ;
3. Menyatakan bahwa anak laki-laki bernama ANAK I PENGUGAT TERGUGAT, lahir tanggal 6 September 2007 dan ANAK II PENGUGAT TERGUGAT, lahir tanggal 16 Februari 2009 adalah sah anak Penggugat dengan Tergugat ;
4. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 4 April 2007, yang dipuput oleh Sulinggih Agama Hindu Ida Pedanda Istri dari Geria Keniten Amlapura **Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;**
5. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum,

Halaman 3 dari 11 hal. Putusan Perdata Nomor 86/Pdt.G/2016/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 11 Agustus 2016 dan 15 Agustus 2016 telah dipanggil dengan patut, dan ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT, diberi tanda bukti P-1, yang telah dicocokkan dengan aslinya ; -----
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, diberi tanda bukti P-2, yang telah dicocokkan dengan aslinya ; -----
3. Foto Copy Surat Keterangan Kawin, Nomor : 87/I/2016, diberi tanda bukti P-3, yang telah dicocokkan dengan aslinya;-----
4. Foto copy dari foto copy Surat Pernyataan tertanggal 7 Oktober 2013, diberi tanda bukti P-4;-----
5. Asli Surat Pernyataan tertanggal 19 Agustus 2016, diberi tanda bukti P-5 ;-----
6. Foto copy dari foto copy Kartu Keluarga Nomor 220801/07/01408, atas nama TERGUGAT, diberi tanda bukti P-5;-----

Bahwa, bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya, dimana bukti P.1, P-2,P-3 telah dicocokkan dengan aslinya, dan bukti P-5 merupakan surat asli sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti, sedangkan bukti P-4 yang merupakan foto copy dari foto copy masih memerlukan pembuktian lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain bukti surat untuk mempertahankan dalil gugatannya Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah yang masing-masing memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 4 April 2007 di rumah Tergugat di , Kabupaten Karangasem yang dipuut oleh Ida Pedanda Istri dari Geria Keniten Amlapura;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut belum dicatatkan sehingga belum memiliki Akta Perkawinan;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama ANAK I PENGGUGAT TERGUGAT dan ANAK II PENGGUGAT TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat karena sudah tidak ada kecocokan lagi dan sering terjadi pertengkaran dan percekocokan dengan Tergugat karena masalah ekonomi;
- Bahwa Penggugat sudah pisah rumah dengan Tergugat sekitar 2 Tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi dipersidangan ;

2. Saksi II

- Bahwa Penggugat adalah saudara ipar sedangkan Tergugat adalah saudara kandung dari saksi;
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 4 April 2007 di rumah Tergugat di , Kabupaten Karangasem yang dipuut oleh Ida Pedanda Istri dari Geria Keniten Amlapura;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut belum dicatatkan sehingga belum memiliki Akta Perkawinan;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama ANAK I PENGGUGAT TERGUGAT dan ANAK II PENGGUGAT TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat karena sudah tidak ada kecocokan lagi dan sering terjadi pertengkaran dan percekocokan dengan Tergugat karena masalah ekonomi;
- Bahwa keluarga besar telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat sudah pisah rumah dengan Tergugat sekitar 2 Tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah cerai secara adat;
- Bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi dipersidangan ;

Halaman 5 dari 11 hal. Putusan Perdata Nomor 86/Pdt.G/2016/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini, dengan perbaikan redaksi amar seperlunya;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bermaksud mengajukan permohonan cerai dengan suaminya yang bernama TERGUGAT karena sering terjadi pertengkaran dan percekocokan;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocokan karena masalah ekonomi dimana Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih dua tahun;

Menimbang, bahwa perkara a quo oleh karena Tergugat tidak hadir, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg, diperiksa dan diputus dengan ketidakhadiran Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip umum pembuktian, ketidakhadiran Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah dianggap sebagai fakta yang membuktikan bahwa Tergugat mengakui kebenaran dalil Penggugat. Yahya Harahap, *HUKUM ACARA PERDATA*, Sinar Grafika, hal.503 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin tersebut, Tergugat mengakui dalil-dalil dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa di dalam hukum pembuktian yaitu bukti pengakuan, terdapat hal-hal yang tidak dapat didasarkan pada pengakuan semata akan tetapi harus dibuktikan dengan bukti lain yaitu pengakuan mengenai kedudukan atau status dari seseorang, dan hal itu harus dibuktikan dengan bukti lain seperti surat ; Yahya Harahap, *HUKUM ACARA PERDATA*, Sinar Grafika, hal. 730.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam perkara a quo, Penggugat telah mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah ;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat membenarkan dalilnya Penggugat, Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan tentang dalil-dalil gugatan Penggugat lebih jauh, terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah diantara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan yang sah menurut hukum sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan: *Syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya ;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan angka 2 dari Penggugat tentang sahnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat terungkap fakta bahwa antara Penggugat (bukti P-1) dan Tergugat (P-2) telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 4 April 2007, yang dilangsungkan secara agama Hindu dan dipuput oleh Ida Pedanda Istri dari Geriya Keniten sesuai dengan Surat Keterangan Kawin Nomor : 87/I/2016 (bukti P-3) serta berdasarkan Keterangan saksi I dan Ilyang menyatakan jika Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 4 April 2007 bertempat di rumah Tergugat di dusun/Banjar Dinas Sekar Gunung, Desa Bukit, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem dan dipuput oleh Ida Pedanda Istri dari Geriya Keniten;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa dengan sesuai fakta-fakta dipersidangan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka dengan demikian petitum angka 2 dari gugatan Penggugat ini dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 dari gugatan Penggugat ini tentang sahnya anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 7 dari 11 hal. Putusan Perdata Nomor 86/Pdt.G/2016/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat terungkap fakta bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak laki-laki, yang bernama ANAK I PENGGUGAT TERGUGAT, lahir pada tanggal 6 September 2007 dan ANAK II PENGGUGAT TERGUGAT, lahir pada tanggal 16 Februari 2009 sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor 220801/07/01408 atas nama TERGUGAT (sesuai bukti P-6) serta berdasarkan Keterangan saksi I dan II yang menyatakan jika Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama ANAK I PENGGUGAT TERGUGAT dan ANAK II PENGGUGAT TERGUGAT;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 42 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan sesuai fakta-fakta dipersidangan oleh karena sebagaimana pertimbangan petitum angka 2 tersebut diatas yang meminta tentang sah nya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikabulkan maka anak yang lahir dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat ini adalah anak sah dari Penggugat dan Tergugat, maka dengan demikian petitum angka 3 dari gugatan Penggugat ini dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 4 gugatan Penggugat tentang Perkawinan Penggugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Halaman 8 dari 11 hal. Putusan Perdata Nomor 86/Pdt.G/2016/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka pokok permasalahan yang harus dibuktikan adalah apakah ada percekcohan di dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun, ex Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 ?

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pernyataan (bukti P-4) tentang Penggugat dan Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat akan melangsungkan perceraian karena tidak ada kecocokan, demikian pula berdasarkan Surat Pernyataan (bukti P-5) tentang Tergugat TERGUGAT telah sepakat cerai dan berdasarkan keterangan saksi I dan III yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sudah tidak ada kecocokan lagi dimana penyebabnya adalah karena masalah ekonomi dimana antara Penggugat dan tergugat sudah pisah rumah sekitar 2 tahun, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan percekcohan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat didamaikan lagi, sehingga tuntutan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, pada petitum angka 4 ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, maka gugatan Penggugat pada Petitum angka 5 dapat dikabulkan pula;-----

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* untuk seluruhnya;-----

Halaman 9 dari 11 hal. Putusan Perdata Nomor 86/Pdt.G/2016/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*; -----
3. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 4 April 2007, yang dipuput oleh Sulinggih Agama Hindu Ida Pedanda Istri dari Geria Keniten Amlapura adalah sah menurut hukum ;-----
4. Menyatakan bahwa anak laki-laki bernama ANAK I PENGGUGAT TERGUGAT, lahir tanggal 6 September 2007 dan ANAK II PENGGUGAT TERGUGAT, lahir tanggal 16 Februari 2009 adalah sah anak Penggugat dengan Tergugat ;-----

5. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 4 April 2007, yang dipuput oleh Sulinggih Agama Hindu Ida Pedanda Istri dari Geria Keniten Amlapura, adalah Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;-----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Senin, tanggal 19 September 2016, oleh kami, **PUTU AYU SUDARIASIH, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, S.H., M.H.** dan **NI MADE KUSHANDARI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Selasa, tanggal 20 September 2016** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I WAYAN SIMPEN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Halaman 10 dari 11 hal. Putusan Perdata Nomor 86/Pdt.G/2016/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, S.H., M.H.,

PUTU AYU SUDARIASIH, S.H., M.H.,

NI MADE KUSHANDARI, S.H.,

Panitera Pengganti,

I WAYAN SIMPEN, S.H.,

Biaya – biaya :

- PNBP	Rp.	30.000,-
- ATK	Rp.	50.000,-
- Biaya panggilan	Rp.	255.000,-
- Sumpah	Rp.	50.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp	396.000,-

Terbilang (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 hal. Putusan Perdata Nomor 86/Pdt.G/2016/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11